PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : **420/2043/20**

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL MADINAH NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang :

a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; tanggal, 26 April 2002
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Madinah Nogosari di Komplek Pondok Pesantren Al Madinah, Grenjeng, Kenteng, Nogosari.

KEDUA : Yayasan Al-Madinah Surakarta bertanggung jawab mengelola dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan Al – Madinah Boyolali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Al – Madinah Boyolali adalah tanggung jawab Yayasan Al – Madinah Surakarta, disamping sumber dana lain yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 1 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Drs.DJOKO MURDIONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069.

Tembusan ditujukan kepada,Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Boyolali.
4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
8. Pertinggal.

Scanned by CamScanner